



BUPATI BINTAN

PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR II TAHUN 2007

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK) MANDIRI KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten Bintan mempunyai kewenangan untuk menentukan kebijakan dan program pembangunan yang terbaik bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan daerahnya.
 - b. bahwa Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Mandiri dinilai sebagai program yang paling efektif dan efisien dalam upaya Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan kemiskinan.
 - c. bahwa Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Mandiri adalah suatu pola dan model pembangunan yang baru akan diterapkan di Kabupaten Bintan.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c diatas perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Mandiri Kabupaten Bintan
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor. 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor. 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4237);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4437);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4438);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pemberdayaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaranb Negara Republik Indonesia Nomor. 442)1;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 72 Tahun 2005, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4587);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 73 Tahun 2005, tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Momor. 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor. 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4605);
9. Peraturan Menteri Negara pembangunan daerah Tertinggal Nomor. 01/PER/M-PDT/II/2006 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Pedoman Umum Penyusunan Strategi Daerah Pembangunan Daerah tertinggal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan bentuk Produk Hukum Daerah.
- 11.Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor. 001/KEP/M-PDT/II/2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah tertinggal;
12. Peraturan Daerah Nomor. 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Riau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK) MANDIRI DI KABUPATEN BINTAN.

Pasal. 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan
3. Bupati adalah Bupati Bintan
4. Program Pengembangan Kecamatan (PPK) adalah Program Pemerintah Kabupaten Bintan untuk memberdayakan masyarakat pedesaan dengan menanggulangi masalah kemiskinan secara terpadu dari berbagai sektor.

Pasal. 2

Prioritas Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Mandiri adalah kegiatan yang bersifat strategis yang dapat memberikan kontribusi langsung bagi Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal. 3

Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Mandiri ini bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan yang keterpaduan semua program penanggulangan kemiskinan dari semua sektor dan dunia usaha berdasarkan pengembangan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat, Pemerintah Lokal, serta penyediaan sarana dan prasarana Sosial dasar dan ekonomi.

Pasal. 4

Program pengembangan kecamatan (PPK) Mandiri mempunyai devinisi yaitu terwujudnya masyarakat Mandiri dan Sejahtera untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi PPK Mandiri adalah memberdayakan masyarakat pedesaan dalam rangka penanggulangan kemiskinan melalui:

1. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya.
2. Kelembagaan sistem pembangunan partisipatif.
3. Pengoptimalan fungsi-fungsi dan peran Pemerintah lokal.
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar masyarakat.
5. Pengembangan kemitraan dalam pembangunan.
6. Pengoptimalan keterpaduan koordinasi antara Program Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal. 5

Lokasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Mandiri Kabupaten Bintan adalah seluruh Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bintan.

Pasal. 6

Anggaran Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Mandiri berada pada Anggaran SKPD Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bintan.

Pasal. 7

Pelaksanaan kegiatan Program Pengembangan Kecamatan(PPK) Mandiri Kabupaten Bintan mengacu kepada petunjuk Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Mandiri yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal. 8

Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan.


Pasal. 9

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal

BUPATI BINTAN



ANSAR AHMAD, SE, MM

**Diundangkan di Kijang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

Drs. H. AZIRWAN, MA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2007 NOMOR 11